

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SKEMA ONLINE SCAM DI ASIA TENGGARA: ANALISIS NORMATIF DAN KONSEPTUAL BERDASARKAN PROTOKOL PALERMO

Nabilla Tiffany Dwinov¹, Wevy Efticha Sary²

^{1,2}Universitas Bengkulu

nabillatiffany8@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²

ABSTRACT; *The development of information technology has given rise to new forms of human trafficking linked to cybercrime, particularly the coercion of victims into participating in online fraud within transnational organized crime networks (trafficking for cyber-enabled crime). This study aims to analyze the normative framework of international cooperation under the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and assess the need for conceptual reconstruction of human trafficking doctrines in the digital era. This research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, focusing on international instruments, particularly the Palermo Protocol. The findings indicate that UNTOC has provided mechanisms for international cooperation, such as mutual legal assistance, extradition, and cross-border law enforcement coordination. However, the evolution of technology-based exploitation presents conceptual challenges in identifying forms of digital exploitation and the nature of control over victims. Therefore, progressive interpretation and doctrinal strengthening of exploitation are necessary to ensure the continued relevance of the anti-trafficking regime in addressing organized crime in the digital era.*

Keywords: *Human Trafficking, Cybercrime, International Cooperation.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk baru perdagangan orang berbasis kejahatan siber, khususnya pemaksaan korban dalam penipuan daring lintas negara (trafficking for cyber-enabled crime). Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kerja sama internasional dalam kerangka United Nations Convention Against Transnational Organized Crime serta kebutuhan rekonstruksi doktrin perdagangan orang di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, berfokus pada Protokol Palermo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNTOC telah menyediakan mekanisme kerja sama seperti bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan koordinasi penegakan hukum. Namun, perkembangan eksploitasi digital menimbulkan tantangan dalam mengidentifikasi bentuk eksploitasi dan relasi kontrol terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif dan penguatan doktrin eksploitasi agar tetap relevan.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Kejahatan Siber, Kerja Sama Internasional.

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi dan penetrasi platform digital di dunia telah mempengaruhi penggunaan dan mengubah pola kejahatan internasional di wilayah Asia Tenggara dalam satu dekaade terakhir. Salah satu fenomena yang paling mencolok yakni timbulnya praktik perdagangan orang dalam skema *online scam* atau skema penipuan berbasis daring, yang memperpadukan unsur eksploitasi tenaga kerja, penipuan berbasis digitas, dan kejahatan-kejahatan terorganisir antar negara. Seperti yang terjadi di kawasan negara Myanmar, Thailand, dan sejumlah daerah di Kamboja telah dilaporkan sebagai lokasi pusat operasi penipuan daring “*scam compounds*” yang menampung ribuan pekerja asing yang direkrut melalui perjanjian pekerjaan yang legal, akan tetapi pada kenyataannya para pelamar kerja justru dipaksa melakukan penipuan *online*.

Sepanjang tahun 2022 menunjukkan ratusan hingga ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing direkrut melalui media sosial atau agen pemberi kerja informal dengan modus mengiming-imingi nominal gaji yang tinggi, fasilitas yang layak, dan pekerjaan yang bergerak dibidang digital. Dalam banyak kasus, korban tidak dapat meninggalkan lokasi tanpa membayar “denda” atau “uang tebusan”, serta mengalami ancaman dan kekerasan fisik maupun psikis. Fenomena ini memperlihatkan adanya unsur perekrutan curang, pemindahan lintas negara, penahanan paksa, dan eksploitasi kerja yang secara konseptual memenuhi elemen perdagangan orang menurut standar hukum internasional.

Secara normatif, kerangka hukum utama yang relevan adalah Protokol Palermo, yaitu Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak.¹ Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang melalui tiga unsur utama: *act* (perekrutan, pengangkutan, penampungan), *means* (ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan), dan *purpose* (eksploitasi). Dalam konteks online scam di Asia Tenggara, ketiga unsur tersebut tampak

¹ B ayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2011, hlm 20

terpenuhi: perekrutan dilakukan melalui penipuan digital, korban dipindahkan lintas negara, dan tujuan akhirnya adalah eksploitasi kerja paksa dalam kegiatan kriminal daring. Dengan demikian, praktik ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kejahatan penipuan biasa, melainkan sebagai bentuk trafficking in persons berbasis eksploitasi digital.

Dalam konteks nasional Indonesia, fenomena ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengkriminalisasi setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan seseorang dengan cara penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika korban dipaksa melakukan tindak pidana (*online scam*), sehingga muncul perdebatan mengenai penerapan *non-punishment principle* bagi korban perdagangan orang yang terlibat dalam aktivitas kriminal akibat paksaan.

Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi modus perdagangan orang dari eksploitasi seksual dan kerja paksa konvensional menuju eksploitasi berbasis teknologi digital.² Di satu sisi, negara-negara Asia Tenggara telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengadopsi peraturan domestik, namun di sisi lain, penegakan hukum menghadapi kendala yurisdiksi, lemahnya koordinasi regional, serta keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir lintas batas. Oleh karena itu, kajian terhadap kasus perdagangan orang dalam skema online scam di Asia Tenggara menjadi penting untuk menilai sejauh mana implementasi Protokol Palermo efektif dalam menjawab bentuk-bentuk eksploitasi digital kontemporer, sekaligus menguji kecukupan teori-teori hukum dan kriminologi klasik dalam menjelaskan dinamika kejahatan transnasional modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum internasional dan nasional terkait tindak pidana perdagangan orang dalam konteks kejahatan siber. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan

² Rika Saraswati, "Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Jurnal Yustisia* 5, no. 2 (2016): 289

menelaah instrumen hukum internasional, khususnya United Nations Convention Against Transnational Organized Crime beserta protokol tambahannya, yaitu Palermo Protocol, serta peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perkembangan doktrin hukum terkait unsur eksploitasi, kerja paksa, dan prinsip non-punishment dalam perspektif hukum pidana dan hukum internasional. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis ini bertujuan untuk mengkonstruksi pemahaman normatif terhadap fenomena perdagangan orang dalam skema online scam serta menilai relevansi doktrin hukum yang ada dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Unsur "Eksploitasi" Dalam Pasal 3 Protokol Palermo Dalam Mengakomodasi Praktik Perdagangan Orang Berbasis *Online Scam* Di Asia Tenggara

A. Konstruksi Normatif Unsur Eksploitasi dalam Protokol Palermo

Perumusan perdagangan orang dalam Pasal 3 Protokol Palermo menempatkan eksploitasi sebagai elemen tujuan yang menentukan karakter delik. Struktur act means purpose menunjukkan bahwa suatu perbuatan perekrutan atau pemindahan baru memperoleh kualitas sebagai trafficking apabila dilakukan dengan cara tertentu dan diarahkan pada tujuan eksploitasi.³ Dengan demikian, eksploitasi bukan sekadar akibat, melainkan orientasi intensional dari keseluruhan rangkaian perbuatan.

³ Mahrus Ali, "Human Trafficking: Dimensi Hukum dan Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 370

Rumusan eksploitasi dalam Protokol Palermo memuat bentuk yang secara eksplisit disebutkan, seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, dan pengambilan organ.⁴ Namun penggunaan frasa batas minimum menunjukkan bahwa daftar tersebut tidak bersifat limitatif. Secara gramatikal dan sistematis, pembentuk norma memberikan ruang bagi pengakuan bentuk eksploitasi lain yang memiliki karakteristik sejenis, yakni adanya relasi dominasi, penyalahgunaan kerentanan, serta pemanfaatan seseorang untuk keuntungan pihak lain.

Penafsiran teleologis terhadap Protokol Palermo menegaskan bahwa instrumen ini lahir untuk melindungi martabat manusia dari pemanfaatan yang bersifat koersif dalam konteks kejahatan terorganisir lintas negara.⁵ Oleh karena itu, makna eksploitasi harus dibaca dalam terang tujuan perlindungan tersebut. Jika bentuk pemanfaatan baru muncul seiring perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, maka interpretasi norma tidak dapat dibekukan pada konteks sosial tahun perumusannya. Pendekatan evolutif dalam hukum internasional publik memungkinkan istilah hukum berkembang mengikuti realitas kontemporer, sepanjang tetap konsisten dengan tujuan dan objek perjanjian.

Dalam kerangka ini, eksploitasi tidak dapat direduksi menjadi jenis pekerjaan tertentu, melainkan harus dipahami sebagai relasi kuasa yang meniadakan kebebasan korban untuk menentukan nasibnya sendiri.⁶ Elemen kunci yang dapat ditarik dari berbagai bentuk eksploitasi yang disebutkan dalam Protokol Palermo adalah adanya kontrol efektif atas individu, adanya pemaksaan atau penyalahgunaan posisi rentan, serta adanya tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat lain secara tidak sah.⁷

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 25

⁵ RAISYA ISTI THASMARA, RAISYA ISTI THASMARA. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional". *Judge : Jurnal Hukum* 6 (04), 774-86. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1733>.

⁶ Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press, 2012), 12–15

⁷ Tsabita, Nabilla, Cindy Laurencia, and Muhammad Febriansyah. 2023. "Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking Sebagai Kejahatan Terorganisir Dalam Kerangka Hukum Transnasional". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (18), 254. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8317837>.

B. Karakteristik Scam Compounds dan Pola Dominasi

Praktik *scam compounds* yang terungkap di beberapa wilayah Asia Tenggara, terutama di perbatasan Myanmar dan Thailand serta di sejumlah kota di Kamboja, memperlihatkan pola yang sistematis dan terorganisir. Individu direkrut melalui iklan daring atau agen informal dengan janji pekerjaan di bidang pemasaran digital atau layanan pelanggan. Proses perekrutan kerap melibatkan misrepresentasi kondisi kerja, manipulasi kontrak, dan menyembunyikan informasi mengenai jenis pekerjaan yang sebenarnya.⁸

Setibanya di negara tujuan, korban ditempatkan dalam kompleks tertutup yang dijaga secara ketat. Dokumen perjalanan disita, akses komunikasi dibatasi, dan pergerakan diawasi. Korban dipaksa bekerja dalam shift panjang untuk melakukan penipuan daring kepada korban lain di berbagai negara. Kegagalan memenuhi target atau penolakan bekerja direspons dengan ancaman kekerasan, intimidasi, atau hukuman fisik. Dalam beberapa kasus, korban diminta membayar sejumlah uang apabila ingin meninggalkan lokasi, sehingga menambah dimensi jeratan ekonomi.

Secara konseptual, kondisi tersebut memenuhi elemen kerja paksa yaitu pekerjaan atau layanan yang dipaksakan di bawah ancaman hukuman dan tanpa persetujuan bebas.⁹ Walaupun medium pekerjaannya berupa aktivitas digital, substansi relasi kerja tetap menunjukkan adanya kontrol dan paksaan. Tidak adanya kebebasan untuk berhenti, ancaman sanksi, serta pembatasan kebebasan bergerak merupakan indikator dominasi yang relevan dalam menentukan adanya eksploitasi.

Selain itu, keberadaan jaringan kejahatan terorganisir yang mengendalikan operasi lintas negara menunjukkan bahwa eksploitasi ini bukan insidental, melainkan bagian dari model bisnis ilegal yang sistematis. Keuntungan ekonomi diperoleh dari hasil penipuan daring, sementara korban diperlakukan sebagai sumber daya yang dapat diganti. Relasi ini memperlihatkan pemanfaatan individu

⁸ Leila Goldstein, "Beatings, torture and electric shocks: freed scam compound workers allege horrific abuse," The Guardian, 25 Februari 2025, diakses dari: <https://www.theguardian.com/world/2025/feb/25/beatings-torture-and-electric-shocks-freed-scam-compound-workers-allege-horrific-abuse>

⁹ Arif Gosita, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 100

semata sebagai instrumen produksi keuntungan, yang merupakan ciri khas eksploitasi dalam pengertian substantif.

C. Pendalaman Konseptual melalui Teori Perbudakan Modern dan Kriminologi

Konsep perbudakan yang dikemukakan oleh Kevin Bales memberikan kerangka analitis untuk memahami bentuk dominasi kontemporer yang tidak lagi berbasis kepemilikan formal, melainkan pada kontrol faktual. Dalam pandangan ini, esensi perbudakan terletak pada kemampuan pelaku untuk mengontrol tubuh dan tindakan korban melalui ancaman dan kekerasan demi memperoleh keuntungan. Scam compounds mencerminkan pola tersebut karena korban berada dalam kontrol penuh sindikat tanpa memiliki kebebasan nyata untuk menentukan pilihan.

Dari perspektif kriminologi, Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi intensif dalam kelompok.¹⁰ Korban yang dipaksa bekerja dalam lingkungan tertutup secara terus menerus terpapar pada norma internal yang membenarkan penipuan sebagai bagian dari pekerjaan. Namun proses internalisasi ini berlangsung dalam situasi paksaan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembentukan niat kriminal yang otonom. Hal ini memperkuat argumen bahwa keterlibatan korban dalam aktivitas scam tidak menghapus statusnya sebagai pihak yang dieksploitasi.

Pendekatan konseptual ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam scam compounds memiliki dimensi struktural, bukan sekadar hubungan kerja yang buruk. Ia merupakan bentuk dominasi sistemik yang memanfaatkan kerentanan migran dan ketimpangan informasi untuk menciptakan situasi kontrol total.

D. Rekonstruksi Unsur Eksploitasi dalam Kerangka Digital

Pertanyaan sentral adalah apakah pemaksaan melakukan penipuan daring dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi dalam arti Pasal 3 Protokol Palermo. Secara sistematis, unsur eksploitasi harus ditafsirkan dengan memperhatikan kesamaan karakter dengan bentuk yang telah disebutkan. Kerja paksa dan praktik serupa perbudakan memiliki ciri berupa pemaksaan, kontrol, dan pemanfaatan

¹⁰ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1978), 77

untuk keuntungan. Apabila ciri tersebut terpenuhi dalam praktik digital, maka medium teknologi tidak relevan untuk menolak kualifikasi tersebut.

Argumen bahwa aktivitas scam merupakan tindak pidana sehingga pelakunya tidak dapat dianggap sebagai korban tidak mengubah analisis terhadap relasi dominasi. Hukum pidana mengenal prinsip bahwa kehendak bebas merupakan syarat pertanggungjawaban. Jika tindakan dilakukan di bawah ancaman serius dan dalam situasi penahanan, maka kualitas kehendak bebas tersebut patut dipertanyakan. Dalam konteks trafficking, fokus analisis terletak pada relasi antara sindikat dan individu yang dikontrol, bukan semata pada akibat yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga.

Rekonstruksi unsur eksploitasi dalam konteks digital memerlukan pendekatan substantif yang menilai hakikat relasi, bukan bentuk lahiriah pekerjaan. Aktivitas digital yang dilakukan secara paksa dan dalam kondisi pembatasan kebebasan memenuhi indikator kerja paksa dan dominasi ekonomi. Dengan demikian, konsep *trafficking for cyber enabled crime* dapat dipahami sebagai artikulasi kontemporer dari kerja paksa yang dimediasi teknologi.

Pendekatan ini tetap berada dalam kerangka normatif Protokol Palermo karena tidak menciptakan kategori baru di luar tujuan perjanjian, melainkan menafsirkan secara evolutif istilah yang telah ada. Eksploitasi dipahami sebagai kategori dinamis yang mencakup setiap bentuk pemanfaatan manusia melalui relasi dominasi untuk tujuan keuntungan ilegal. Dalam konteks scam compounds di Asia Tenggara, seluruh elemen tersebut hadir secara faktual dan konseptual, sehingga interpretasi yang memasukkan praktik tersebut ke dalam rezim perdagangan orang memiliki dasar normatif dan teoritis yang memadai.

2. Tinjauan Prinsip *Non-Punishment* Sebagai Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dipaksa Melakukan *Online Scam*

A. Posisi Normatif Korban Perdagangan Orang dalam Hukum Internasional

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan penipuan daring harus terlebih dahulu diletakkan dalam kerangka normatif hukum internasional. Instrumen utama yang menjadi rujukan

adalah Protokol Palermo yang melengkapi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Instrumen tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup kerja paksa dan bentuk bentuk perbudakan modern yang dalam praktik kontemporer sering terwujud dalam pemaksaan bekerja pada skema penipuan daring lintas negara.

Pendekatan yang dibangun dalam rezim ini berorientasi pada perlindungan korban. Korban dipandang sebagai subjek yang mengalami pelanggaran hak asasi, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dimintai pertanggungjawaban. Kerangka tersebut melahirkan prinsip *non punishment*, yaitu larangan untuk menghukum korban atas tindakan melawan hukum yang secara langsung merupakan konsekuensi dari situasi perdagangan orang yang dialaminya.¹¹ Rasionalitas prinsip ini bertumpu pada gagasan bahwa kehendak bebas korban telah tereduksi secara signifikan oleh kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan.

Dalam praktik internasional, penerapan prinsip tersebut dipahami sebagai konsekuensi logis dari asas kesalahan dalam hukum pidana modern. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan personal yang lahir dari kebebasan memilih.¹² Ketika seseorang bertindak dalam kondisi dominasi dan kontrol total oleh jaringan kejahatan terorganisir, unsur kebebasan tersebut secara faktual terdegradasi. Oleh karena itu, penghukuman terhadap korban yang dipaksa melakukan penipuan daring akan bertentangan dengan fondasi moral pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

B. Unsur Kesalahan dan Konsep Paksaan dalam Konstruksi Pertanggungjawaban

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan mengandaikan adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Pada korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan penipuan daring, analisis

¹¹ Reni Yulia, "Prinsip Non-Punishment bagi Korban Perdagangan Orang," *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 2 (2018): 229

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 153

harus diarahkan pada apakah unsur kesengajaan dan kebebasan kehendak benar benar terpenuhi.

Penipuan daring secara formil memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam konteks korban perdagangan orang, tindakan tersebut dilakukan dalam situasi ancaman kekerasan fisik, pengekangan, pembatasan gerak, atau ancaman terhadap keluarga. Kondisi demikian dapat dikualifikasikan sebagai daya paksa yang bersifat psikis maupun fisik. Dalam doktrin hukum pidana nasional, paksaan yang tidak dapat dilawan menghapus kesalahan karena pelaku tidak memiliki alternatif rasional yang realistis selain melakukan perbuatan tersebut.¹³

Konsep serupa dikenal dalam hukum pidana internasional melalui doktrin duress, yang mengakui bahwa ancaman serius terhadap nyawa atau keselamatan dapat menghapus pertanggungjawaban apabila tidak terdapat pilihan lain yang masuk akal.¹⁴ Dengan demikian, korban yang dipaksa mengoperasikan skema penipuan daring tidak dapat diposisikan sebagai pelaku dengan kehendak bebas yang utuh. Tindakan yang dilakukan lebih tepat dipahami sebagai hasil dominasi struktural dari pelaku utama perdagangan orang.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kesalahan tidak dapat ditafsirkan secara mekanis hanya berdasarkan terpenuhinya unsur delik. Analisis harus menggali konteks sosial dan psikologis yang melingkupi perbuatan. Tanpa kebebasan memilih, tidak ada legitimasi moral untuk menjatuhkan pidana.

C. Perspektif Viktimologi Modern dan Relasi Kuasa dalam Eksploitasi

Perkembangan viktimologi menunjukkan pergeseran dari pemahaman korban sebagai pihak pasif menuju analisis yang lebih kompleks mengenai relasi kuasa dalam kejahatan. Dalam konteks perdagangan orang untuk penipuan daring, korban sering ditempatkan sebagai instrumen operasional dalam struktur kejahatan terorganisir. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan, kemudian dikurung dan dipaksa mencapai target tertentu di bawah ancaman hukuman fisik. Situasi tersebut menghasilkan hilangnya otonomi personal. Dalam kondisi demikian, tindakan

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 215ssssssss

¹⁴ Kenneth J. Arenson, 'The Paradox of Disallowing Duress as a Defence to Murder' (2014) Vol. 78 (No. 1) *The Journal of Criminal Law*, p65.

korban tidak lagi mencerminkan pilihan bebas, melainkan refleksi dari mekanisme kontrol yang sistematis.

Dalam kasus penipuan daring, terdapat risiko bahwa aparat penegak hukum melihat perbuatan korban semata sebagai partisipasi dalam tindak pidana tanpa menelusuri konteks eksploitatif yang melatarbelakanginya. Pendekatan yang lebih komprehensif menuntut identifikasi relasi dominasi, struktur hierarkis organisasi, serta tingkat kontrol yang dialami korban.

Korban yang dipaksa melakukan penipuan daring dapat dikualifikasikan sebagai *instrumentalized offender*, yaitu individu yang secara lahiriah melakukan perbuatan pidana, tetapi secara substansial merupakan korban eksploitasi.¹⁵ Konstruksi ini membedakan mereka dari pelaku yang secara sadar dan sukarela terlibat dalam jaringan penipuan.

D. Integrasi Prinsip Non Punishment dalam Hukum Nasional

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang undang ini menempatkan korban sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan. Meskipun tidak secara eksplisit merumuskan prinsip *non punishment* dalam satu pasal khusus, semangat perlindungan korban tercermin dalam orientasi normatifnya.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang dipaksa melakukan penipuan daring harus dibaca secara sistematis dengan asas kesalahan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Apabila terbukti bahwa perbuatan dilakukan dalam kondisi paksaan yang tidak dapat dihindari, maka alasan pemaaf dapat diterapkan sehingga pidana tidak dijatuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi korban perdagangan orang dan mencegah reviktimisasi melalui proses peradilan pidana.

Integrasi prinsip *non punishment* ke dalam praktik penegakan hukum menuntut perubahan perspektif aparat. Identifikasi status korban harus dilakukan

¹⁵ Yul Ernis, "Pendekatan Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 184

sejak tahap penyelidikan. Tanpa mekanisme skrining yang sensitif terhadap indikator perdagangan orang, korban berisiko diproses sebagai pelaku penipuan biasa.

E. Rekonstruksi Pertanggungjawaban yang Berkeadilan

Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan penipuan daring seharusnya menempatkan unsur kesalahan sebagai titik sentral analisis. Apabila kehendak bebas telah tereduksi secara signifikan oleh ancaman dan kontrol, maka pertanggungjawaban pidana tidak layak dibebankan.

Rekonstruksi yang berkeadilan dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama, penghapusan pidana secara penuh apabila terbukti adanya paksaan yang dominan. Kedua, penerapan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan. Ketiga, pengalihan penanganan dari mekanisme pemidanaan menuju mekanisme perlindungan dan rehabilitasi korban.

Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penipuan daring, melainkan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban diarahkan kepada pelaku utama yang memperoleh keuntungan dan memegang kontrol struktural. Dengan demikian, hukum pidana tetap mempertahankan legitimasi moralnya sebagai instrumen keadilan yang berbasis pada kesalahan personal dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Model *Trafficking For Cyber-Enabled Crime* Sebagai Merespon Kerja Sama Internasional Dalam Kerangka *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

A. Kerja Sama Internasional dalam Kerangka UNTOC dan Orientasi Normatifnya

Kerja sama internasional dalam kerangka *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dibangun atas asumsi bahwa kejahatan terorganisir transnasional tidak dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan domestik semata. Konvensi ini menekankan prinsip tanggung jawab bersama antarnegara dalam pencegahan, penindakan, dan kerja sama penegakan hukum. Struktur normatifnya mencakup kriminalisasi partisipasi dalam kelompok terorganisir,

pencucian uang, korupsi, serta penguatan mekanisme bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama teknis.¹⁶

Dalam konteks perdagangan orang, hal ini dilengkapi oleh Protokol Palermo yang secara khusus merumuskan definisi dan kewajiban negara dalam mencegah serta menindak perdagangan orang dan melindungi korban. Secara konseptual, perdagangan orang diposisikan sebagai bagian integral dari kejahatan terorganisir transnasional.¹⁷ Artinya, setiap bentuk eksploitasi yang dilakukan melalui struktur organisasi yang terkoordinasi lintas negara berada dalam cakupan rezim UNTOC.

Pemahaman normatif terhadap hal ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional bukan sekadar mekanisme prosedural, melainkan kewajiban hukum yang lahir dari pengakuan atas sifat lintas batas kejahatan terorganisir. Dalam kerangka trafficking untuk kejahatan berbasis siber, karakter transnasional bahkan menjadi lebih kompleks karena lokasi perekrutan, eksploitasi, infrastruktur digital, dan korban penipuan dapat berada di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini menegaskan relevansi UNTOC sebagai kerangka dasar respons internasional.

B. Trafficking untuk Kejahatan Siber sebagai Evolusi Pola Kejahatan Terorganisir

Model *trafficking* untuk kejahatan berbasis siber memperlihatkan transformasi bentuk eksploitasi dari dominasi fisik semata menuju dominasi berbasis teknologi. Korban direkrut dengan janji pekerjaan yang sah, kemudian dipaksa bekerja dalam operasi penipuan daring yang menargetkan korban lintas negara. Eksploitasi tidak selalu berupa kerja manual atau seksual, tetapi berupa kerja digital yang terintegrasi dalam skema penipuan skala besar.

Hukum pidana internasional menempatkan fenomena ini sebagai bentuk evolusi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan globalisasi dan teknologi informasi.¹⁸ Organisasi kejahatan memanfaatkan perbedaan hukum, lemahnya koordinasi antarnegara, serta anonimitas ruang digital untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Pola ini menunjukkan bahwa unsur

¹⁷ Budi Santoso, "Kejahatan Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 555

¹⁸ Sigid Suseno, "Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 231

terorganisir dan transnasional dalam UNTOC tetap terpenuhi, meskipun medium kejahatannya berbasis teknologi.

Dari perspektif normatif, *trafficking* untuk kejahatan siber dapat dipahami sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja paksa dalam ekonomi digital. Eksploitasi tersebut tetap memenuhi unsur penyalahgunaan posisi rentan dan paksaan sebagaimana dirumuskan dalam Protokol Palermo. Dengan demikian, secara konseptual tidak terjadi kekosongan hukum, melainkan tantangan dalam interpretasi dan implementasi.

C. Mekanisme Kerja Sama Internasional dan Tantangan Implementasi

UNTOC mengatur bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama penyidikan sebagai instrumen utama penegakan hukum lintas negara. Dalam praktik, mekanisme ini bergantung pada prinsip *dual criminality*, yaitu bahwa perbuatan yang dimintakan kerja sama harus merupakan tindak pidana di kedua negara. Dalam konteks trafficking untuk kejahatan siber, perbedaan definisi perdagangan orang atau perbedaan pengaturan mengenai penipuan daring dapat menghambat efektivitas kerja sama.¹⁹

Selain itu, pembuktian dalam kasus berbasis digital menghadapi kendala teknis seperti akses terhadap data elektronik yang tersimpan di server luar negeri, perlindungan data pribadi, dan yurisdiksi atas infrastruktur teknologi. Kerja sama penyidikan bersama memerlukan kepercayaan antarnegara serta kapasitas institusional yang memadai. Tanpa harmonisasi hukum nasional dan penguatan kapasitas aparat, kerangka normatif UNTOC berpotensi tidak optimal dalam implementasi.

Dalam dimensi perlindungan korban, kerja sama internasional juga mencakup repatriasi dan rehabilitasi. Tantangan muncul ketika korban yang dipaksa melakukan penipuan daring berpotensi diperlakukan sebagai pelaku di negara tempat operasi berlangsung. Tanpa pemahaman bersama mengenai prinsip *non punishment* dan identifikasi korban, proses kerja sama justru dapat menimbulkan reviktimisasi.

¹⁹ Hikmahanto Juwana, "Kerja Sama Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional," *Jurnal Hukum Internasional* 6, no. 1 (2008): 12

D. Evaluasi Konseptual terhadap Doktrin Perdagangan Orang di Era Digital

Definisi eksploitasi dalam Protokol Palermo mencakup kerja paksa dan praktik serupa perbudakan. Tafsir progresif terhadap konsep ini memungkinkan dimasukkannya eksploitasi digital sebagai bentuk kerja paksa apabila terdapat paksaan, ancaman, dan kontrol yang signifikan. Dengan pendekatan ini, trafficking untuk kejahatan siber masih berada dalam cakupan doktrin yang ada.

Namun, perkembangan teknologi memunculkan dimensi baru berupa kontrol digital, pengawasan daring, dan pembatasan akses komunikasi yang memperkuat dominasi terhadap korban. Relasi kuasa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekerasan fisik, melainkan pada manipulasi psikologis dan isolasi digital. Kondisi ini menuntut perluasan pemahaman mengenai bentuk kontrol dan eksploitasi.

Kajian hukum internasional kontemporer mengarah pada pengakuan bahwa eksploitasi ekonomi dalam ruang digital memiliki karakteristik khusus, terutama terkait pembuktian unsur paksaan dan penyalahgunaan posisi rentan. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kerangka yang ada masih dapat digunakan, diperlukan rekonstruksi konseptual agar doktrin perdagangan orang lebih responsif terhadap realitas digital.

E. Rekonstruksi Konseptual dalam Doktrin Perdagangan Orang

Rekonstruksi konseptual tidak selalu berarti pembentukan instrumen baru, melainkan dapat berupa reinterpretasi progresif terhadap norma yang telah ada. Dalam konteks *trafficking* untuk kejahatan siber, rekonstruksi dapat diarahkan pada tiga aspek. Pertama, perluasan makna eksploitasi agar secara eksplisit mencakup eksploitasi digital sebagai bentuk kerja paksa dalam ekonomi berbasis teknologi. Kedua, penguatan konsep kontrol dan dominasi yang tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kontrol psikologis dan pembatasan akses digital. Ketiga, integrasi lebih erat antara perdagangan orang dan kejahatan siber sehingga respons hukum menjadi lebih koheren.

Secara normatif, UNTOC telah menyediakan fondasi yang memadai untuk kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan terorganisir berbasis digital. Akan tetapi, dinamika trafficking untuk kejahatan siber menunjukkan kebutuhan untuk memperdalam interpretasi dan memperjelas konsep agar tidak terjadi

kekaburan dalam penerapan. Dengan demikian, rekonstruksi konseptual dalam doktrin perdagangan orang di era digital menjadi langkah yang rasional untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum pidana internasional dalam menghadapi transformasi kejahatan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, rezim kerja sama internasional dalam kerangka United Nations Convention Against Transnational Organized Crime pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai untuk merespons kejahatan terorganisir transnasional, termasuk perdagangan orang yang dilakukan melalui jaringan lintas negara. Melalui instrumen pelengkap berupa Protokol Palermo, komunitas internasional telah merumuskan definisi perdagangan orang, kewajiban kriminalisasi, serta mekanisme perlindungan korban dan kerja sama antarnegara. Dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis teknologi, praktik trafficking untuk kejahatan siber menunjukkan bahwa eksploitasi tidak lagi terbatas pada bentuk kerja paksa konvensional, melainkan juga dapat terjadi melalui pemaksaan korban untuk melakukan aktivitas digital seperti penipuan daring dalam struktur organisasi kejahatan terorganisir. Secara konseptual, fenomena tersebut masih dapat dijangkau melalui penafsiran ekstensif terhadap konsep eksploitasi dan kerja paksa dalam rezim hukum yang ada. Namun demikian, karakteristik eksploitasi berbasis teknologi, termasuk bentuk kontrol digital dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara, menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperdalam interpretasi doktrinal mengenai perdagangan orang di era digital. Oleh karena itu, meskipun kerangka normatif yang dibangun oleh UNTOC tetap relevan sebagai fondasi kerja sama internasional, perkembangan praktik trafficking untuk kejahatan siber menuntut rekonstruksi konseptual yang mampu mengakomodasi bentuk eksploitasi baru tanpa mengabaikan prinsip perlindungan korban dan tanggung jawab negara dalam pemberantasan kejahatan terorganisir transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

B ayu Aji Pramono & Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta: 2011, hlm 20

- Rika Saraswati, “Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisasi,” *Jurnal Yustisia* 5, no. 2 (2016): 289
- Mahrus Ali, “Human Trafficking: Dimensi Hukum dan Perlindungan Korban,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 3 (2014): 370
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 25
- RAISYA ISTI THASMARA, RAISYA ISTI THASMARA. 2025. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang : Perspektif Hukum Pidana Internasional*”. *Judge : Jurnal Hukum* 6 (04), 774-86. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i04.1733>.
- Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press, 2012), 12–15
- Tsabita, Nabilla, Cindy Laurencia, and Muhammad Febriansyah. 2023. “*Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking Sebagai Kejahatan Terorganisir Dalam Kerangka Hukum Transnasional*”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (18), 254. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8317837>.
- Arif Gosita, “Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 100
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1978), 77
- Reni Yulia, “Prinsip Non-Punishment bagi Korban Perdagangan Orang,” *Jurnal RechtsVinding* 7, no. 2 (2018): 229
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 153
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 215
- Kenneth J. Arenson, ‘The Paradox of Disallowing Duress as a Defence to Murder’ (2014) Vol. 78 (No. 1) *The Journal of Criminal Law*, p65.
- Yul Ernis, “Pendekatan Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 184
- Budi Santoso, “Kejahatan Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum Internasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 555

Sigid Suseno, "Cybercrime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 231

Hikmahanto Juwana, "Kerja Sama Hukum Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional," *Jurnal Hukum Internasional* 6, no. 1 (2008): 12.